



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0916/Pdt.G/2012/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

(PEMOHON), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di (Kabupaten Bima), selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";  
melawan

(TERMOHON), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Semula di (Kabupaten Bima), sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaanya diseluruh wilayah (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0910/Pdt.G/2012/PA.BM, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

**DALAM POSITA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 24 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sape, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/2012 tanggal 5 September 2012;
  2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon di (Kabupaten Bima) selama 3 tahun;
  3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. ANAK PERTAMA (L) umur 5 tahun
  4. Kurang lebih sejak bulan Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
    - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
    - b. Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2012, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
  6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsida**

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0910/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 14 September 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012 dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat –surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX tanggal 10 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/2012 tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Sape Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga mengadirkan 2 orang saksi masing-masing mengaku bernama 1. SAKSI PERTAMA, 2. SAKSI KEDUA, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Para saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah dan selama menikah telah dikarunai 1 orang anak ;
- Para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak ada kabar beritanya;
- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 tahun ;
- Para saksi dan orang tua-tua pernah mendamaikan/menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah



terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Kurang lebih sejak bulan Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan puncaknya sejak lebih kurang pada bulan Januari 2012, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat dikonstatir prisiwanya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik



secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak ada kabar beritanya;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 tahun.
3. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil kelihatannya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah ;





Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa: *“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله عليم سميع**

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah





kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته**

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.0000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1434 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs.H.Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **H.Ahmad Gani,SH.** dan **Drs.M.Rusli SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Mahfud, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

**H. Ahmad Gani, SH.**

**Drs. M. Rusli SH, MH**

Panitera Pengganti,



ttd

**Mahfud, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA BIMA

PANITERA,

**ABUBAKAR MANSUR,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)